



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
PERIODE OKTOBER 2024 S.D. JUNI 2025**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat diselesaikan sementara dengan baik. Laporan ini disusun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran, di samping bentuk pendokumentasian kegiatan yang dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun yang sedang berjalan saat ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas menjalankan peran dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam rangka memperluas akses pasar dan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Capaian Kinerja BPJPH selama periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 mencerminkan kontribusi dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dimana sertifikasi halal menjadi layanan utama dan peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif.

Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, kami mohon agar BPJPH selalu diberikan bimbingan, arahan serta dukungan sehingga BPJPH sebagai Lembaga NonKementerian (LPNK), dapat mewujudkan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal yang murah, cepat, dan profesional, serta dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik dan meningkat.

Jakarta, Juni 2025

Kepala,

Ahmad Haikal Hasan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan Jaminan Produk Halal telah terdapat capaian kinerja yang telah dilaksanakan di antaranya:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Dalam memperluas akses fasilitasi sertifikasi halal BPJPH telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, asosiasi pelaku usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, *halal center*/pusat kajian halal, lembaga swasta dan lain sebagainya. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan MoU yang telah dilakukan selama ini sebanyak 41 dokumen. Dalam upaya mempercepat proses kerja sama jaminan produk halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) luar negeri berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal, berlaku timbal balik. Sebagaimana saat ini, BPJPH telah menandatangani *Mutual Recognition Agreement* (MRA) sebagai upaya penguatan rantai ekosistem halal dan pengembangan ekosistem halal global, yakni membangun konektivitas halal global dan mengintegrasikan teknologi mutakhir. MRA yang telah terlaksana sebanyak 29 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari 18 negara.
2. BPJPH mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional melalui kolaborasi dengan 20 Pemerintah Daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Periode bulan Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025 BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal, skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) sebanyak 337.573 sertifikat dan skema reguler sebanyak 17.602 sertifikat.
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan JPH diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, serta memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepastian produk halal bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengonsumsi atau menggunakan produk halal, BPJPH melakukan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha, penyelia halal, masyarakat, lembaga pelatihan kerja Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Auditor Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, dan Pendamping Proses Produk Halal dan dalam pengendalian keterjaminan kehalalan produk yang beredar yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat, BPJPH telah melakukan kegiatan pengawasan kepada LPH, Produk Halal dan Label Halal, Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U), LP3H dan P3H.

4. Program Dukungan Manajemen (Program DM) dan Pelaksanaan Tugas BPJPH ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPJPH. Program DM mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : (a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Umum; (b) Penyusunan Perencanaan Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian, serta Koordinasi dan Kerjasama; (c) Penyusunan Harmonisasi Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, serta Bantuan Hukum; (d) Pengelolaan dan Pengembangan SDM; (e) Penyelenggaraan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik; (f) Penyelenggaraan Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; (g) Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan (h) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan. *Outcome* Program Dukungan Manajemen adalah persepsi kualitas kinerja pelayanan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.

Pendapatan BLU BPJPH dari 28 jenis layanan sejak Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025 sebesar Rp90.367.830.625,- (*sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. 30 November 2024 sebesar Rp22.124.639.400,-
2. 31 Desember 2024 sebesar Rp34.181.829.721,-
3. 31 Januari 2025 sebesar Rp2.860.427.854,-
4. 28 Februari 2025 sebesar Rp2.459.834.532,-
5. 31 Maret 2025 sebesar Rp427.494.056,-
6. 30 April 2025 sebesar Rp2.798.662.577,-
7. 31 Mei 2025 sebesar Rp17.207.007.889,-
8. 30 Juni 2025 sebesar Rp8.307.934.596,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA	
A. Kemitraan dan Standardisasi Halal	7
B. Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	14
C. Pembinaan dan Pengawasan JPH	22
D. BLU dan Kelembagaan	32
BAB III KENDALA DAN TINDAK LANJUT	
A. Kendala.....	36
B. Tindak lanjut	36
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1,	Daftar MRA Lembaga Halal Luar Negeri
Tabel 2,	Ringkasan Data Lembaga Penyelia Halal
Tabel 3,	Jumlah Sertifikat Halal dan Produk Bersertifikat Halal
Tabel 4,	Jumlah Sertifikat Halal Reguler dan Produk Bersertifikat Halal
Tabel 5,	Jumlah Sertifikat Halal <i>Self Declare</i> dan Produk Bersertifikat Halal
Tabel 6,	Rekapitulasi Pengawasan Jaminan Produk Halal
Tabel 7,	Rekapitulasi Pengawasan Jaminan Produk Halal Berkala

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1, Perbandingan Ranking pada SGIE Tahun 2022-2023
- Gambar 2, MoU BPJPH dengan Kemendes PTT (K/L)
- Gambar 3, MoU BPJPH dengan CNN (Swasta)
- Gambar 4, MoU BPJPH dengan Sucofindo dan Surveyor Indonesia (BUMN)
- Gamabr 5, MoU BPJPH dengan Rusia
- Gambar 6, Progres Capaian Sertifikat Halal
- Gambar 7, Progres Capaian Produk Bersertifikat Halal
- Gambar 8, Penyerahan Sertifikat Halal kepada Kantin Kementerian Perdagangan
- Gambar 9, Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMK di Zona KHAS Sukabumi
- Gambar 10, Capaian Pembinaan JPH
- Gambar 11, Pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal
- Gambar 12, Pengawasan di RPH Dharma Jaya



BAB I

PENDAHULUAN

bpjph.halal.go.id

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **"Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, dan dengan misi: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif dan berkesinambungan; 2) Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Visi dan misi tersebut telah sejalan dengan visi dan misi yang tertuang pada RPJMN tahun 2025-2029 dan merupakan bentuk dukungan BPJPH terhadap pencapaian program kerja Presiden RI.

Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan Komite Fatwa Produk Halal. Selain itu, BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal baik *Government to Government (G to G)* dan *Government to Business (G to B)*, saat ini sudah terdapat 75 kerja sama dari 35 negara yang sudah *Mutual Recognition Agreement (MRA)*. Untuk percepatan sertifikasi halal di Indonesia, maka BPJPH melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, antara lain dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, asosiasi pelaku usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, *halal center*/pusat kajian halal, lembaga swasta dan lain sebagainya. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) terus menerus dilakukan kepada seluruh *stakeholder*, sehingga menperkokoh posisi industri halal Indonesia dalam daya tawar global. Agregat ranking Indonesia dalam Indikator Ekonomi Islam Global Tahun 2023 telah meningkat dibandingkan tahun 2022, mampu bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Saudi Arabia seperti terlihat di Gambar 1. Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dalam Laporan *State of The Global Islamic Economy (SGIE)*

2023. Peningkatan peringkat ini membuktikan bahwa upaya penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan bagian penting dalam ekonomi syariah, semakin menunjukkan hasil positif.

Gambar 1.
Perbandingan Ranking pada SGIE tahun 2022-2023



Sumber: Laporan Dinar Standard, 2022-2023

Sejalan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, BPJPH akan berfokus pada transformasi penyelenggaraan JPH dan memperluas ekosistem dengan memperkuat kolaborasi erat antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti produsen, lembaga riset, dan pelaku usaha produk halal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan investasi di sektor halal serta menumbuhkan perekonomian Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. Koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama:
 - (a) Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - (b) Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; dan
 - (c) Biro Umum dan Keuangan.
- d. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal:
 - (a) Direktorat Kemitraan dan Kerjasama; dan
 - (b) Direktorat Standardisasi Halal.
- e. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal:
 - (a) Direktorat Registrasi Halal; dan
 - (b) Direktorat Sertifikasi Halal.
- f. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal:
 - (a) Direktorat Bina Jaminan Produk Halal; dan
 - (b) Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Data dan Informasi;
- i. Pusat Pengembangan SDM Jaminan Produk Halal.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Capaian Kinerja BPJPH periode Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja program Prioritas Nasional.

Tujuan penyusunan Laporan Capaian Kinerja BPJPH periode Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025 adalah untuk memberikan informasi yang terukur tentang kinerja yang telah dicapai BPJPH kurun waktu 6 bulan pertama sebagai LPNK guna memberikan dasar untuk evaluasi menyusun rekomendasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja BPJPH.



BAB II

CAPAIAN KINERJA

bpjph.halal.go.id

A. KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL

1. Kemitraan dan Kerjasama

Arah kebijakan dan implementasi kemitraan dan kerja sama dalam rangka untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan memperluas pengakuan global terhadap sertifikasi halal Indonesia. Dalam konteks nasional peningkatan peran Kementerian/Lembaga diperlukan untuk memperkuat koordinasi, harmonisasi kebijakan serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung layanan sertifikasi yang lebih efisien dan inklusif. Sementara itu, di tingkat global, kolaborasi dengan otoritas halal luar negeri diperlukan untuk memperluas pengakuan terhadap sertifikasi halal Indonesia dan mendorong ekspansi produk halal nasional ke pasar internasional.

Adapun langkah/strategi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dalam menopang Jaminan Produk Halal melalui jalinan kemitraan dan kerja sama, antara lain:

- a. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Swasta, Lembaga Pelatihan Keterampilan, serta Organisasi Masyarakat dan Swasta. Di antaranya telah melakukan penandatanganan 41 PKS dan MoU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan 6 (enam) *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai berikut:

Instansi	Jenis	Tentang	Status	Klasifikasi
Badan Siber dan Sandi Negara	MoU	Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	Tanda tangan	Kementerian/Lembaga
Badan Siber dan Sandi Negara	PKS	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Kementerian/Lembaga
Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat)	PKS	Dukungan Program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan	Tanda tangan	Organisasi Masyarakat
Bank Central Asia	PKS	Dukungan Program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan PT Bank Central Asia Tbk	Tanda tangan	Swasta
Bank Syariah Indonesia	PKS	Dukungan Program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan Koperasi Warteg Nusantara	Tanda tangan	BUMN
Fatayat NU Depok	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Organisasi Masyarakat
Indonesia Halal Partnership	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal serta Dukungan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan Indonesia Halal Partnership	Tanda tangan	Organisasi Masyarakat
Inovasi Hebat Teknologi	MoU	Dukungan Fasilitas Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Integrasi Platform Digitalisasi <i>SiHalal</i> dengan Platform <i>Goohalal</i> dan <i>Lahtube</i>	Tanda tangan	Organisasi Masyarakat
Institut Pertanian Bogor	PKS	Perjanjian Kerahasiaan Data (<i>Non Disclosure Agreement</i>)	Tanda tangan	Perguruan Tinggi Negeri
Kementerian Agama	PKS	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Tanda tangan	Kementerian/Lembaga
Kementerian Agama	MoU	Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan di Bidang Agama dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Kementerian/Lembaga

Instansi	Jenis	Tentang	Status	Klasifikasi
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal	MoU	Pengembangan Ekosistem Halal Berbasis Desa dan Daerah Tertinggal	Tanda tangan	Kementerian/ Lembaga
Kementerian UMKM	MoU	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Sertifikasi Halal	Tanda tangan	Kementerian/ Lembaga
KSO Sucofindo Surveyor Indonesia	MoU	Pengembangan Jaminan Produk Halal Impor	Tanda tangan	BUMN
Lembaga Persahabatan Ormas Islam	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Bidang Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Organisasi Masyarakat
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Perguruan Tinggi Negeri
LPK Halal Hero Ibnu Chaldun	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
LPK Halal Syari'ah Academy	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
LPK Jogja Tama Tricita	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Makmur Berkah Amanda Tbk	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal serta Dukungan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan PT Makmur Berkah Amanda	Tanda tangan	Swasta
PT Trans News Corpora (CNN Indonesia)	PKS	Penyelenggaraan Kegiatan Media Strategik Bidang Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Swasta
PT. Paragon	PKS	Dukungan Program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan PT Paragon Technology and Innovation	Tanda tangan	Swasta
PT. Taspen Persero	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal serta Dukungan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Binaan PT Taspen (Persero)	Tanda tangan	BUMN
Pusat Investasi Pemerintah	PKS	Dukungan Program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Penerima Pembiayaan Mikro Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah	Tanda tangan	Kementerian/ Lembaga
Universitas Islam Asyasyfi'iyah	PKS	Edukasi, Literasi, Publikasi, Sosialisasi, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Perguruan Tinggi Swasta
UIN Walisongo	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Poltek Pertanian Negeri Pangkajene	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
PT Forestcitra Sejahtera (Mutu Institue)	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Halal Madani	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Politeknik AKA Bogor	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
PT Kayama Amanah Sejati	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Cendekia Muslim	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Edukasi Wakaf Indonesia	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Tekno Sains Akademi	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Pusat Halal Itera	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
UIN Malang	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Halal Institite	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja

Instansi	Jenis	Tentang	Status	Klasifikasi
IHATEC	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
HSC IPB	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
Halal Center UIN Sunan Kalijaga	PKS	Pelatihan Jaminan Produk Halal	Tanda tangan	Lembaga Pelatihan Kerja
PT Bank Negara	PKS	Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal serta Dukungan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Tanda tangan	BUMN

Gambar 2
MoU BPJPH dengan Kemendes PTT (K/L)



Gambar 3
MoU BPJPH dengan CNN (Swasta)



Gambar 4
MoU BPJPH dengan Sucofindo dan Surveyor (BUMN)



- b. Melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal berlaku timbal balik. Sebagaimana saat ini, BPJPH telah menandatangani *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan 29 LHLN dari 18 Negara.

Tabel 1
MRA Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)
Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025

NO	NAMA LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI (LHLN)	JUMLAH	NEGARA
BENUA AMERIKA SELATAN		1	
1	Uruguay Islamic Center (UIC)	1	Uruguay
BENUA AUSTRALIA		3	
2	Halal Australia Pty Ltd	1	Australia
3	Western Australia Halal Authority (WAHA)	1	Australia
4	Halal Certification Authority Australia	1	Australia
BENUA EROPA		16	
5	WHA Italy	1	Italia
6	IHC France	1	Prancis
7	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	1	Belanda
8	Halal Quality Control Netherlands	1	Belanda
9	Halal Feed and Food Authority (HFFIA)	1	Belanda
10	Halal Certification Organisation	1	Inggris
11	Halal Food Council of Europe (HFCE)	1	Belgium
12	Halal Quality Control - Italy	1	Italia
13	Halal Control GmbH	1	Jerman
14	Halal Quality Control - Germany	1	Jerman
15	Halal Correct	1	Jerman
16	Halal Consulting, S.L.	1	Spanyol
17	Halal Quality Control Spain	1	Spanyol
18	Halal Food & Quality	1	Spanyol
19	Instituto Halal (Estandar Global de Certificación Halal, S.L.)	1	Spanyol
20	Halal Quality Control-Austria	1	Austria
BENUA ASIA		9	
21	HCA Vietnam	1	Vietnam
22	ARA Halal Certification Services Center Inc.	1	China
23	BIC Halal Korea	1	Korea Selatan

NO	Nama Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)	Jumlah	Negara
24	Korea Testing Certification Institute	1	Korea Selatan
25	KIHCC	1	Korea Selatan
26	Nippon Asia Halal Association (NAHA)	1	Jepang
27	Halal Assessment Council (HAC)	1	Srilangka
28	Shanghai Global Halal	1	China
29	International Halal Certificatio	1	UAE

Gambar 6
MoU BPJPH dengan Rusia



2. Standardisasi Halal

a. Pedoman Standarisasi Halal

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, telah disusun pedoman-pedoman standar produk sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pasar dan daya saing di pasar global. Berikut progres pedoman standar yang telah terbit maupun sedang dalam proses pada periode oktober 2024 s.d. Juni 2025 sebagai berikut:

- 1) Pedoman standar yang terbit, antara lain:
 - a) Kepkaban Nomor 35 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Syariah pada Lembaga Pemeriksa Halal;
 - b) Kepkaban Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pelatihan Dewan Syariah/Dewan Fatwa pada Lembaga Halal Luar Negeri;

- c) Kepkaban Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - d) Kepkaban Nomor 124 Tahun 2025 tentang Kode Etik Asesor, Penilai dan Sekretariat Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri.
- 2) Pedoman sedang dalam Proses, antara lain:
- a) Review Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
 - b) Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan.

b. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Tugas dan fungsi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk secara komprehensif. Fungsi ini mencakup verifikasi dan validasi dokumen, inspeksi produk dan proses produksi halal termasuk rumah potong hewan, pengujian laboratorium apabila diperlukan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang objektif, serta pemberian pertimbangan aspek syariah terkait proses produksi dan penyembelihan. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, LPH berperan krusial dalam menjamin kehalalan produk, memberikan kepastian kepada konsumen muslim, dan mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proses akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diawali dengan pengajuan permohonan secara resmi kepada BPJPH, disertai kelengkapan dokumen persyaratan yang ditetapkan. Tahapan berikutnya meliputi verifikasi dokumen yang diajukan dan pelaksanaan asesmen lapangan guna mengevaluasi implementasi sistem jaminan halal, kompetensi auditor, serta kelayakan infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki calon LPH. Berdasarkan hasil asesmen komprehensif, BPJPH akan melakukan penilaian akhir. Apabila standar yang dipersyaratkan terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan sertifikat akreditasi sebagai pengakuan formal atas kompetensi LPH dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk.

Sejak Oktober 2024 hingga Juni 2025, terdapat 70 LPH yang telah melakukan pengajuan ke BPJPH melalui Sihahal untuk memperoleh status LPH Pratama. Dari jumlah tersebut, 14 LPH telah menjalani proses asesmen, sementara 13 LPH lainnya masih dalam tahap perbaikan internal di masing-masing LPH, dan 43 LPH masih dalam bentuk draft. Selanjutnya, sebanyak 45 LPH telah menjalani asesmen dalam kurun waktu yang sama, baik untuk kategori Pratama maupun Utama. Dari jumlah tersebut, terdapat 24 LPH merupakan LPH Pratama dan 21 LPH adalah LPH Utama. Untuk penerbitan sertifikat akreditasi sebagai LPH Pratama, telah terbit sebanyak 24 sertifikat selama periode tersebut. Di sisi lain, terdapat 21 LPH yang mengajukan peningkatan kualifikasi menjadi LPH Utama, yang mencakup 6 LPH yang telah mengikuti asesmen dan 5 LPH lainnya masih dalam proses perbaikan.

Hingga Juni 2025, 21 LPH telah resmi mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai LPH Utama. Terkait pengajuan penambahan lingkup kompetensi, terdapat 6 LPH yang mengajukan, dengan rincian 1 LPH telah memperoleh persetujuan, 1 LPH sedang dalam tahap penilaian, dan 4 LPH masih melakukan perbaikan. Sementara itu, untuk penambahan auditor, terdapat 33 pengajuan dari LPH, yang terdiri atas 4 LPH yang telah diasesmen, 4 LPH dalam tahap penilaian, dan mayoritas sebanyak 25 LPH masih berada pada proses perbaikan internal.

Tabel 2
Ringkasan Data LPH
Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025

Kategori	Total
LPH Submit Pratama	70
LPH Diasesmen	45
LPH Terbit Sertifikat Pratama	14
LPH Submit Utama	32
LPH Terbit Sertifikat Utama	21
Penambahan Lingkup Kompetensi	6
Penambahan Auditor	33

B. REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

1. Registrasi Halal

Sejak berdirinya BPJPH, perkembangan ekosistem halal khususnya sertifikasi halal di Indonesia mengalami kemajuan. Sertifikasi halal bukan lagi merupakan persoalan yang berkaitan dengan agama saja, melainkan telah berkembang menjadi suatu standar yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk, bahkan saat ini halal bukan sekedar hanya soal kebutuhan, melainkan sudah menjadi *lifestyle*. BPJPH melalui sertifikasi halal memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi nasional.

Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *Service Level Agreement (SLA)* layanan sertifikasi halal mengalami pemangkasan waktu layanan, dari 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja, dengan masa berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Selain itu, bagi Usaha Mikro dan Kecil diberikan fasilitasi sertifikat halal melalui skema *self declare* dengan biaya tarif layanan sebesar Rp.0,- atau gratis. Pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana

kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Direktorat Registrasi Halal telah melakukan beberapa penunjang di dalam sertifikasi halal pada periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 di antaranya:

a) Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN)

No.	Lembaga Halal Luar Negeri	Negara	Jumlah Nomor RSHLN	Jumlah Produk yang telah teregistrasi
1	AL-BAQARA CERTIFICATION	China	5	112
2	ARA Halal Certification Services Center Inc.	China	13	240
3	Al-Waiz Certification and Training Services Pvt Limited	Pakistan	3	351
4	American Halal Foundation	United States of America	7	57
5	Australian Halal Authority and Advisers Pty. Ltd.	Australia	178	3304
6	Australian Halal Development and Accreditation(AHDA)	Australia	348	4790
7	BIC HALAL KOREA	South Korea	2	6
8	BelHalal	Belarus	5	38
9	CDIAL Halal Autoridade de Certificação	Brasil	3	9
10	FAMBRAS Halal Certificação Ltda	Brasil	39	287
11	Global Australian Halal Certification	Australia	4	45
12	HALAL CONSULTING S.L.	Spain	1	42
13	HALAL CONTROL GmbH	Germany	5	69
14	HALAL FOOD AUTHORITY LIMITED	United Kingdom	6	86
15	Halal Certification Agency (HCA)	Vietnam	20	82
16	Halal Certification Center of Chile - CHILEHALAL	Chile	2	19
17	Halal Certification Europe (HCE)	United Kingdom	10	49
18	Halal Certification Services(Chongqing)	China	34	1851
19	Halal Feed and Food Inspection Authority	Netherlands	4	16
20	Halal India Pvt Ltd	India	18	1098
21	Halal Italia	Italia	14	1084
22	Halal Montréal Certification Authority Inc. (HMCA)	Canada	5	172
23	Halal Quality Control Group - Germany (HQC)	Germany	2	19
24	Halal Quality Control Group - HQC The Netherlands	Netherlands	4	168
25	Halal Quality Control [HQC] Group Italia	Italia	2	219
26	Halal Transactions, Inc. / Halal Transactions of Omaha	United States of America	56	1207
27	IIDC Austria- Islamic Information Documentation and Certification GmbH	Austria	9	972
28	ISWA Halal Certification Department	United States of America	1	3
29	Instituto Halal (Estandar Global de Certificación Halal, S.L.)	Spain	4	45
30	Islamic Co-ordinating Council of Victoria	Australia	190	2250
31	Islamic Food Research Centre (Hong Kong) Co., Ltd.	China	9	38
32	Islamic Food and Nutrition Council of America	United States of America	273	2931
33	Islamic Food and Nutrition Council of Canada	Canada	2	2
34	Islamic Services of America ISA	United States of America	13	68
35	JAMIAT ULAMA-I-HIND HALAL TRUST	India	15	79
36	JAPAN MUSLIM ASSOCIATION	Japan	15	139
37	JUHF CERTIFICATION PVT. LTD.	India	43	1470
38	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	Malaysia	432	5186
39	Japan Islamic Trust	Japan	6	71
40	KOREA MUSLIM FEDERATION (KMF)	South Korea	93	527
41	Korea Halal Authority	South Korea	2	31
42	Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)	Singapore	100	12410
43	Muslim Professional Japan Association	Japan	1	11
44	NPO Japan Halal Association	Japan	7	31
45	NZIDT Limited	New Zealand	233	8164
46	National Halal Accreditation Services Australia Pty. Ltd.	Australia	45	618
47	Nippon Asia Halal Association	Japan	3	17
48	Polish Institute of Halal (Polski Instytut Halal)	Polandia	22	443
49	SHANDONG HALAL CERTIFICATION SERVICE (SHC)	China	240	7856
50	SUPREME ISLAMIC COUNCIL OF HALAL MEAT IN AUSTRALIA INC	Australia	72	1033
51	Saudi Food and Drug Authority (SFDA)	Saudi Arabia	3	100
52	Shaanxi Shang Pin Yuan Halal Food & Restaurant Management Co.,Ltd(SSPY)	China	114	4127
53	South African National Halaal Authority	South Africa	1	2
54	THE FEDERATION OF ISLAMIC ASSOCIATIONS OF NEW ZEALAND	New Zealand	8	252
55	Taiwan Halal Integrity Development Association	Taiwan	12	288
56	The Central Islamic Council of Thailand	Thailand	183	4167
57	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	Netherlands	2	6
58	WORLD HALAL AUTHORITY - WHA	Italia	34	468
Total			2977	69225

b) Registrasi Auditor Halal yang Terregistrasi

No.	Nama LPH	Jml Auditor Halal Teregister
1	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	8
2	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta	10
3	Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	9
4	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	7
5	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	7
6	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	10
7	BSPJI Manado	7
8	BSPJI Surabaya	8
9	Equitrust Lab	68
10	Global Halal Indonesia	5
11	Halal Hero	6
12	Integritas Bakti Syariah	3
13	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Tadulako	6
14	Lembaga Pemeriksa Halal ATQIA	3
15	Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Banda Aceh	10
16	Lembaga Pemeriksa Halal dan Mutu Pangan Universitas Nusa Cendana (LPH-MP UNDANA)	6
17	Lembaga Pemeriksa Halal IPB	12
18	Lembaga Pemeriksa Halal Pusat Kajian dan Advokasi Halal (LPH PUSJILAL)	3
19	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya	41
20	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Gadjah Mada (LPH UGM)	12
21	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin	20
22	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Trunojoyo Madura	12
23	LPH Almahyra	13
24	LPH Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	7
25	LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik	12
26	LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI)	9
27	LPH Balai Sertifikasi	22
28	LPH BBIHPMM-Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	14
29	LPH BBSPJIT	7
30	LPH BPSMB Surakarta	6
31	LPH BSPJI AMBON	7
32	LPH BSPJI Bandar Lampung	8
33	LPH BSPJI Medan	10
34	LPH BSPJI Padang	7
35	LPH BSPJI Samarinda	5
36	LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah	64
37	LPH Halal Nusantara	7
38	LPH Hidayatullah	21
39	LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon	9
40	LPH LPPOM	355
41	LPH LPPOM MPU NAD (Aceh)	17
42	LPH MUJAHIDIN	8
43	LPH Pada UPTD Laboratirum Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4
44	LPH Padhang Manah Sibyan	3
45	LPH PoliBatam	3
46	LPH Politeknik Negeri Sriwijaya (LPH POLSRI)	3
47	LPH PT Sucofindo	149
48	LPH PT Surveyor Indonesia	34

No.	Nama LPH	Jml Auditor Halal Teregister
49	LPH Quality Syariah	35
50	LPH Saizu	7
51	LPH UIN Alauddin Makassar	12
52	LPH UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	3
53	LPH UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	3
54	LPH UIN Mataram	5
55	LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	19
56	LPH UIN Walisongo	20
57	LPH Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	3
58	LPH Universitas Negeri Padang	3
59	LPH Universitas Padjadjaran	34
60	LPH USK (Universitas Syiah Kuala)	6
61	LPH Wildanun Mukhalladun	4
62	LPH Yayasan Baslan Hugo Trea	3
63	LPH Zamzami	6
64	Pharma Halal Centre	3
65	UIN Raden Intan lampung	8
66	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	7
67	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	13
68	Universitas Airlangga	14
69	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	3
70	Yayasan Bhakti Mandiri Syariah	5
71	YPM Salman ITB	16
72	(blank)	12
73	Lembaga Pemeriksa Halal Yarsi	5
74	LPH BBSPJIKFK	6
75	LPH UIN Raden Fatah	5
76	LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	20
77	LPH UIN Sunan Ampel Surabaya	11
78	Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang	3
79	Lembaga Pemeriksa halal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	4
80	Yayasan Alumm Walab Al Mumtazah	4
81	LPH Bersama Halal Madani	3
82	LPH Sutha	6
83	Universitas Islam Malang	3
84	Universitas Pattimura	3
85	Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak (LPH BSPJI Pontianak)	5
86	Lembaga Pemeriksa Halal Uin Syarif Hidayatullah Jakarta	16
87	Yayasan Halal Toyyib Barokah	3
88	LPH Mutu Harmoni International	3
Jumlah		1421

2. Sertifikasi Halal

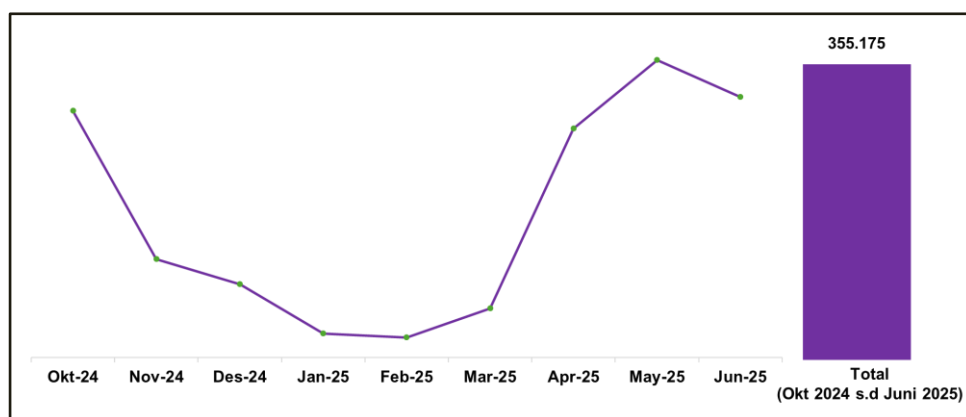
Saat ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) tanggal 16 Juli 2025, pada periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 jumlah sertifikat halal telah terbit sebanyak 355.175 sertifikat dan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 1.286.993 produk. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Sertifikat Halal dan Produk Bersertifikat Halal

No	Bulan Terbit Sertifikat Halal	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk Bersertifikat Halal
1	Oktober 2024	67.460	241.721
2	November 2024	26.932	129.142
3	Desember 2024	20.035	145.099
4	Januari 2025	6.556	80.636
5	Februari 2025	5.472	81.224
6	Maret 2025	13.464	50.052
7	April 2025	62.630	169.161
8	Mei 2025	81.368	193.178
9	Juni 2025	71.258	196.780
	Total	355.175	1.286.993

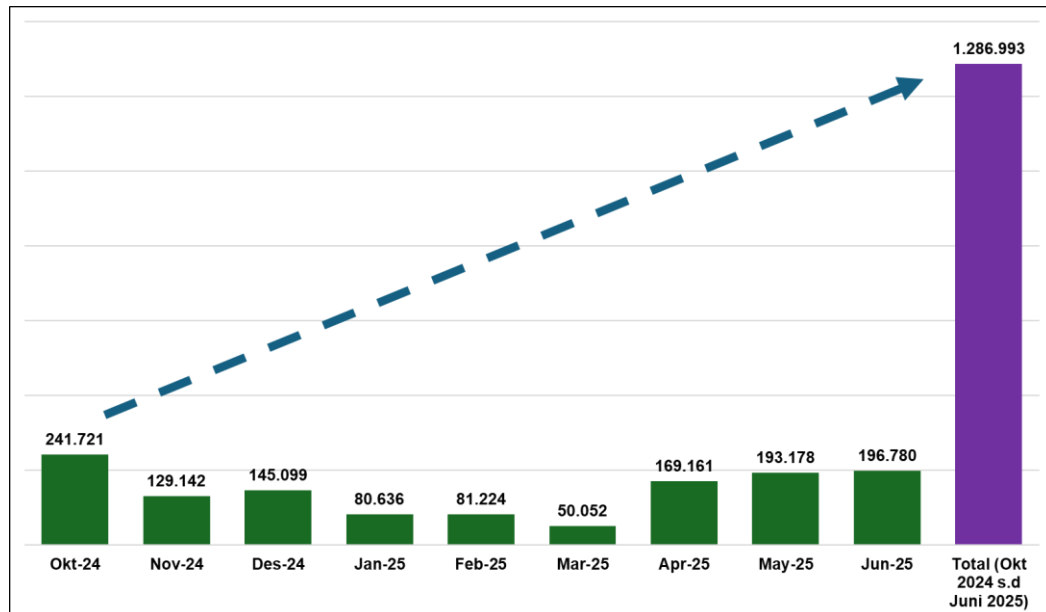
Dalam 9 (sembilan) bulan terakhir perkembangan sertifikasi halal terus mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6
Progres Capaian Sertifikasi Halal
Periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025



Sumber: Aplikasi SiHalal 16 Juli 2025

Gambar 7
Progres Capaian Produk Bersertifikat Halal
Periode Oktober 2024 s.d Juni 2025



Sumber: Aplikasi SiHalal 16 Juli 2025

Layanan sertifikasi halal dilakukan melalui dua skema: *reguler* dan *self declare*. Sertifikasi *reguler* adalah sertifikasi halal yang proses pemeriksaan dan pengujiannya melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal, Auditor Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penentu atau pemberi fatwa terkait halal atau haramnya sebuah produk sedangkan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, proses pemeriksaannya dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), yang bertugas memastikan proses produksi dilakukan sesuai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

a. Sertifikasi Halal Reguler

Skema sertifikasi halal *reguler* diperuntukkan bagi pelaku usaha yang produknya wajib bersertifikat halal, terutama untuk pelaku usaha yang produknya masuk kategori berisiko tinggi bahan dan proses produksi yang belum dipastikan kehalalannya, yang dikenakan biaya atau tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikasi Halal skema *reguler* memiliki target waktu penyelesaian (*Service Level Agreement*) sebanyak 21 s.d. 36 hari kerja bergantung dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk audit dan lokasi pelaksanaan audit. Sampai pertengahan tahun 2024, BPJPH mampu mengurangi waktu penyelesaian Sertifikat Halal skema *reguler* menjadi hanya 11 (sebelas) hari kerja.

Untuk sertifikasi halal reguler capaian BPJPH periode Oktober 2024 s.d Juni 2025 sebanyak 17.602 sertifikat halal, dengan jumlah produk sebanyak 576.579 produk. Pencapaian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Sertifikat Halal Reguler dan Produk Bersertifikat Halal

No	Bulan Terbit Sertifikat Halal	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk Sertifikat Halal
1	Oktober 2024	3.569	103.458
2	November 2024	2.644	72.718
3	Desember 2024	2.947	98.297
4	Januari 2025	2.102	66.303
5	Februari 2025	1.499	67.771
6	Maret 2025	572	20.632
7	April 2025	1.306	46.405
8	Mei 2025	1.325	41.499
9	Juni 2025	1.638	59.496
	Total	17.602	576.579

Sumber Aplikasi SiHalal 16 Juli 2025

Gambar 8
Penyerahan Sertifikat Halal kepada Kantin Kementerian Perdagangan



b. Sertifikasi Halal *Self Declare*

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil diberikan fasilitasi sertifikat halal melalui skema *self declare* dengan biaya tarif layanan sebesar Rp.0,- atau gratis. Pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana

kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sejak Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, total sertifikat halal melalui skema *Self Declare* yang telah diterbitkan sebanyak 337.573 sertifikat dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 710.414 produk. Pencapaian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Sertifikat Halal *Self Declare* dan Produk Bersertifikat Halal

No	Bulan Terbit Sertifikat Halal	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk Bersertifikat Halal
1	Oktober 2024	63.891	138.263
2	November 2024	24.288	56.424
3	Desember 2024	17.088	46.802
4	Januari 2025	4.454	14.333
5	Februari 2025	3.973	13.453
6	Maret 2025	12.892	29.420
7	April 2025	61.324	122.756
8	Mei 2025	80.043	151.679
9	Juni 2025	69.620	137.284
	Total	337.573	710.414

Sumber: Aplikasi SiHalal 16 Juli 2025

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sertifikasi halal, BPJPH berupaya menjalin kolaborasi dan sinergitas fasilitasi sertifikasi halal dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, asosiasi pelaku usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, *halal center*/pusat kajian halal, lembaga swasta dan lain sebagainya. Salah satu upaya tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimana sertifikasi halal dapat dibiayai Pemerintah Daerah. Namun, fasilitasi sertifikasi halal belum menunjukkan hasil signifikan dikarenakan terbatasnya dukungan anggaran fasilitator dalam pembiayaan sertifikasi halal.

Gambar 9
Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMK di Zona KHAS Sukabumi

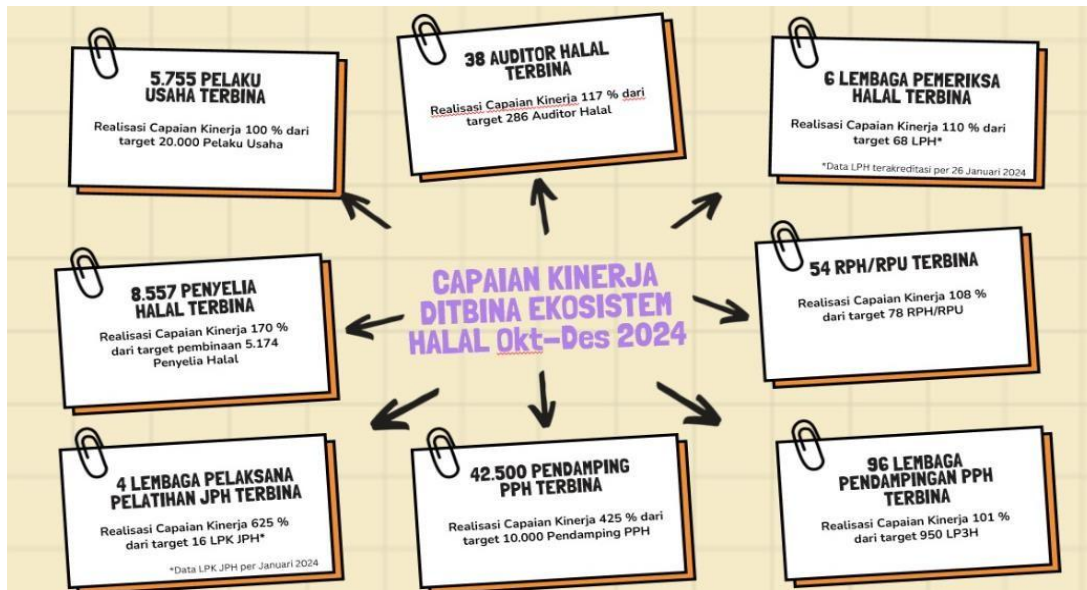


C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH

1. Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pembinaan JPH dilaksanakan kepada: Pelaku usaha, Penyelia Halal, masyarakat, Lembaga Pelatihan Kerja JPH, LPH, Auditor Halal, LP3H, dan P3H. Capaian pembinaan JPH yang telah dilaksanakan pada periode Oktober 2024 sampai dengan Juni 2025 sebagai berikut:

Gambar 10
Capaian Pembinaan JPH Oktober 2024 s.d Juni 2025



No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan	Interpretasi Capaian
1	Persentase pelaku usaha yang terbina	50	Orang	Realisasi: 50 pelaku usaha Warteg (Kowantara) terbina
2	Persentase auditor halal yang terbina	132	Orang	Realisasi : 132 Auditor Halal lulus Pelatihan
3	Persentase Lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	80	Lembaga	Realisasi : 80 Lembaga Pemeriksa Halal yang terbina (zoom integrasi sistem)
4	Persentase penyelia halal yang terbina	856	Orang	Realisasi: 856 Penyelia Halal lulus Pelatihan Penyelia Halal
5	Persentase LP3H yang terbina	13	Lembaga	Realisasi: 13 LP3H terbina
6	Persentase Pendamping PPH yang terbina	300	Orang	Realisasi: 300 P3H mengikuti pelatihan pendamping melalui LMS
7	Persentase Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH yang terbina	25	Lembaga	Realisasi: 25 Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH terbina
				• 2 Visitasi Penilaian Calon LPK • 23 LPK terbina pada Rapat Koordinasi Pembinaan LPK terkait masukkan pedoman, kurikulum dan tarif pelatihan Juleha

- Capaian Pembinaan JPH Bulan Januari sampai dengan Juni 2025

a. Pembinaan Lembaga JPH

No	Bulan	Jenis Lembaga	Nama Lembaga	Realisasi per Bulan
1	Januari	Pelaku Usaha	Kowantara (Komunitas Warteg Nusantara)	3
		LPK	Universitas Negeri Padang	
		LPK	Universitas Siliwangi	
2	Februari	Pelaku Usaha	Dinas UMK Prov. Yogyakarta	14
		Pelaku Usaha	LP3H UIN Suka Yogyakarta	
		Pelaku Usaha	LP3H Edukasi Wakaf Indonesia	
		Pelaku Usaha	LPH UIN Suka Yogyakarta	
		Pelaku Usaha	LPH Universitas Gadjah Mada	
		LPK	Universitas Trunojoyo Madura	
		LP3H	Universitas Trunojoyo Madura	
		LP3H	Bina Insan Berkarya, Madura	
		LP3H	Universitas Muhammadiyah Surabaya	
		LP3H	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	
		LP3H	Universitas Negeri Surabaya	
		LP3H	Fatayat NU Surabaya	
		LP3H	Universitas Internasional Semen Indonesia	
		LP3H	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
3	April	LPK	1. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2. Universitas Muhammadiyah Purwokerto	38
		LP3H	Universitas Bosowa	
		LP3H	23 LP3H	
		Lembaga Keagamaan (Konsumen)	PP Al Irsyad PC Al Irsyad Jakut PC Al Irsyad Jaktim PC Al Irsyad Jakbar PC Al Irsyad Jaksel PC Al Irsyad Jakpus PC Al Irsyad Bogor PC Al Irsyad Cirebon Markas Tadarus Indonesia 0. MDT Depok 1. LASNAZ Al Irsyad 2. Wanita Al Irsyad 3. Wanita Indonesia	
4	Mei	LPK	1. Pusbangkom Kemenag RI 2. Nusa Academy	2
5	Juni	LPK	1. Ikatan Apoteker 2. Telkom Bandung 3. Universitas Ari Ginanjar	16
		LP3H	PW Fatayat NU	
		LP3H	- LDPM - universitas negeri padang - UIN walisongo - muhammadiyah semarang - UIN Fatmawati bengkulu - PW ISNU - UIN Sunan Ampel	
		LP3H	Alwasliyah	
		LP3H	- PCNU Kab. Cianjur - Jakarta Global University - Yayasan Insan Rabbani Global - GP Ansor Lampung	
Total		Lembaga JPH terbina		73

b. Pembinaan SDM JPH

No	Bulan	Jenis SDM JPH	Realisasi SDM JPH Terbina	Total Realisasi Perbulan
1	Januari	P3H	3479	4712
		Penyelia Halal	903	
		Auditor Halal	169	
		Juru Sembelih Halal	161	
2	Februari	P3H	1972	3016
		Penyelia Halal	872	
		Auditor Halal	97	
		Juru Sembelih Halal	75	
3	Maret	P3H	1773	2933
		Penyelia Halal	1025	
		Auditor Halal	103	
		Juru Sembelih Halal	32	
4	April	Kelompok Masyarakat (Pelaku Usaha dan konsumen)	1	2202
		P3H	1847	
		Penyelia Halal	339	
		Auditor Halal	15	
5	Mei	Kelompok Masyarakat (Pelaku Usaha dan konsumen)	7	3728
		P3H	2699	
		Penyelia Halal	868	
		Auditor Halal	49	
		Juru Sembelih Halal	105	
6	Juni	Kelompok Masyarakat (Pelaku Usaha dan konsumen)	6	3980
		P3H	2935	
		Penyelia Halal	920	
		Auditor Halal	119	

Gambar 11
BPJPH Gelar Pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal



2. Pengawasan

Pengawasan JPH sebagaimana diatur pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Pengawasan Jaminan Produk Halal dilaksanakan berkala dan/atau sewaktu-waktu. Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan secara berkala dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan pengawasan sewaktu-waktu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pada kondisi tertentu yang diperlukan.

Tabel 6
Rekapitulasi Pengawasan Jaminan Produk Halal Periode
Oktober 2024 s.d Juni 2025

Pelaku Usaha / Produk	Jumlah Yang Diawasi	Terbukti Melanggar	Tidak Terbukti Melanggar	Meragukan *)
RPH	403	19	123	9
Rumah Makan / Resto	477	57	439	193
Produk Kemasan	3.394	6	71	7
Total	4.274	82	633	209

Yang dimaksud meragukan adalah adanya ketidaksesuaian antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha yang masuk penahapan wajib halal Oktober 2024.

a. Pengawasan Berkala

Periode 24-27 Februari 2025 produk yang diawasi adalah kategori produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang terkena kewajiban bersertifikat halal dan terkemas, yang dijual di toko retail, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Pengawasan Jenis Produk
Periode Oktober 2024 s.d Juni 2025

No	Kategori Produk	Jenis Produk	Jumlah Produk
1	Produk Segar Asal Hewan	Daging dan produk olahan daging	36
2	Produk Segar Asal Non Hewan, diantaranya:		
	a. Makanan	Susu dan Analognya	59
		Lemak, minyak, dan emulsi minyak	17
		Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	33
		Buah dan sayur dengan pengolahan dengan penambahan bahan tambahan pangan	4

No	Kategori Produk	Jenis Produk	Jumlah Produk
		Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	79
		Produk bakeri	2
		Daging dan produk olahan daging	54
		Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	26
		Telur Olahan dan produk-produk telur hasil olahan	4
		Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	39
		Gula dan pemanis termasuk madu	5
		Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	3
		Makanan ringan siap santap	28
		Pangan siap saji	7
		Bahan tambahan pangan	1
		Kelompok bahan lainnya	1
	b. Minuman	Minuman dengan pengolahan	1
		Kelompok bahan minuman	1
	c. Obat	Obat kuasi	5
		Obat bebas	22
	d. Kosmetika		23
Total			353

Pada periode Mei sampai dengan Juni 2025 dilakukan pengawasan sebagai tindaklanjut pengawasan JPH berkala terhadap produk yang beredar dan dilaksanakan serentak oleh BPJPH dengan melibatkan Satgas Layanan JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota seluruh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2024, yang bertepatan dengan batas waktu penahapan wajib halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. (lihat tabel 8).

Tabel 8
Rekapitulasi Pengawasan JPH Berkala

No	Provinsi	Tanggal	Produk Mengandung DNA Babi (Porcine) yang Diawasi	Tambahan Jenis Produk Usaha Menengah Besar Yang Diawasi
1	Provinsi Aceh	05 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Minuman Dengan Pengolahan
2	Provinsi Sumatera Utara	06 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Kembang gula, permen dan coklat

No	Provinsi	Tanggal	Produk Mengandung DNA Babi (Porcine) yang Diawasi	Tambahan Jenis Produk Usaha Menengah Besar Yang Diawasi
3	Provinsi Riau	07 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Daging dan Produk Olahan Daging
4	Provinsi Kepulauan Riau	08 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Kembang gula, permen dan coklat
5	Provinsi Sumatera Barat	09 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Daging dan Produk Olahan Daging
6	Provinsi Jambi	14 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Ikan dan Produk Perikanan
7	Provinsi Sumatera Selatan	15 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Ikan dan Produk Perikanan
8	Provinsi Bengkulu	16 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Makanan Ringan Siap Santap
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Ikan dan Produk Perikanan
10	Provinsi Lampung	20 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Makanan Ringan Siap Santap
11	Provinsi Banten	21 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Buah dan Sayur Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan
12	Provinsi DKI Jakarta	22 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Es untuk dimakan
13	Provinsi Jawa Barat	23 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Produk Bakeri
14	Provinsi Jawa Tengah	26 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Sereal dan Produk Sereal
15	DI Yogyakarta	27 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Minuman Dengan Pengolahan
16	Provinsi Jawa Timur	28 Mei 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Susu dan Analognya
17	Provinsi Bal	02 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Daging dan Produk Olahan Daging
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	03 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Serta Produk Protein

No	Provinsi	Tanggal	Produk Mengandung DNA Babi (Porcine) yang Diawasi	Tambahan Jenis Produk Usaha Menengah Besar Yang Diawasi
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	04 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Susu dan Analognya
20	Provinsi Kalimantan Barat	05 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Kembang gula, permen dan coklat
21	Provinsi Kalimantan Selatan	10 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Serta Produk Protein
22	Provinsi Kalimantan Tengah	11 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Es untuk dimakan
23	Provinsi Kalimantan Timur	12 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Es untuk dimakan
24	Provinsi Kalimantan Utara	13 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Sereal dan Produk Sereal
25	Provinsi Sulawesi Selatan	16 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Kembang gula, permen dan coklat
26	Provinsi Sulawesi Barat	17 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Buah dan Sayur Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan
27	Provinsi Sulawesi Tengah	18 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Makanan Ringan Siap Santap
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	19 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Produk Bakeri
29	Provinsi Gorontalo	20 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Serta Produk Protein
30	Provinsi Sulawesi Utara	23 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Buah dan Sayur Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan
31	Provinsi Maluku	24 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Produk Bakeri
32	Provinsi Maluku Utara	25 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Ikan dan Produk Perikanan
33	Provinsi Papua	26 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Susu dan Analognya
34	Provinsi Papua Barat	30 Juni 2025	7 Produk Ber SH dan 2 Produk Belum ber SH yang mengandung Babi (Press Release BPJPH 21 April 2025)	Produk Bakeri

b. Pengawasan Sewaktu-waktu

Pengawasan sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan pelanggaran tersebut berasal dari:

1. Laporan

Laporan dugaan pelanggaran administratif oleh Perorangan warga negara Indonesia; Badan Hukum Publik atau Privat; dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

2. Temuan

Temuan dugaan pelanggaran administratif atas hasil pengawasan oleh Pengawas JPH yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 12
BPJPH lakukan pengawasan di RPH Dharma Jaya



c. Pengawasan Pelaku Usaha

Pada bulan Februari 2025 dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, antara lain:

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Kota/Kabupaten	Nomor Sertifikat Halal	Tanggal Terbit SH
1	PT. AEON INDONESIA (AEON Supermarket)	• Jakarta Garden City, Jakarta Timur, • Tanjung Barat, Jakarta Selatan • Pakuwon Mall, Kota Bekasi, • Delta Mas, Kab. Bekasi, • Sentul Kab. Bogor, • Kota Wisata, Kab. Bogor • BSD City Kab. Tangerang, • Alam Sutera, Tangerang Selatan • Citra Raya, Kab. Tangerang	ID00410014307850124	25/01/2024
2	PT. RUMAH MEBEL NUSANTARA (IKEA)	• Jakarta Garden City, Jakarta Timur • Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat • Sentul City, Kab. Bogor, • Alam Sutera, Tangerang	ID00410019308720724	08/08/2024
3	PT. Mitra Belanja Anda (Grand Lucky)	• Mall of Indonesia, Jakarta Utara, • Mall Grand Paragon, Jakarta Barat, • SCBD, Jakarta Selatan	ID00410018908570724	18/07/2024
		• Radio Dalam, Jakarta Selatan • BSD, Kota Tangerang, • Living Plaza Cinere , Kota Depok		
4	PT. SURI RETAIL NUSANTARA (Toko Daging Nusantara)	• Duri Kosambi, Jakarta Barat, • Soepomo Tebet, Jakarta Selatan, • Kranggan, Kota Bekasi, • Cikarang Utara, Kab. Bekasi, • GDC, Kota Depok	ID00410011579241023	02/11/2023
5	PT. LION SUPER INDO (Super Indo)	• Slipi Jaya, Jakarta Barat • Duren Tiga, Jakarta Selatan • Metropolitan Mall Cileungsi, Kab. Bogor	ID00410020402620824	05/09/2024
6	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA (Hypermart)	Karawaci, Kota Tangerang	ID00420000218441121	13/01/2022
7	PT. BERKAH TANI SEJAHTERA (Freshbox)	Mall of Indonesia, Jakarta Utara	ID00410000283160222	09/06/2022

d. Laboratorium

Pengujian produk hasil pengawasan Jaminan Produk Halal menjadi langkah penting untuk menentukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan JPH. Laboratorium Halal BPJPH telah memiliki akreditasi SNI ISO/IEC 17025 untuk ruang lingkup pengujian DNA dan Alkohol pada tanggal 6 Februari 2023 dan telah surveillance pertama pada tanggal 26 Agustus 2024. Standar Nasional Indonesia (SNI) metode pengujian halal yang saat ini telah ada dan digunakan di Laboratorium Halal BPJPH yaitu:

Lingkup Pengujian	Metode Uji
DNA	SNI ISO/TS 2224-3:2020 Analisis biomarker molekuler - Deteksi bahan turunan hewan pada bahan pangan dan bahan pakan menggunakan real - time RT-PCR
Alkohol	SNI 8965:2021 Metode deteksi dan kuantifikasi etanol pada produk minuman

Untuk Pengembangan metode uji, saat ini Laboratorium Halal BPJPH sedang melakukan validasi metode terhadap *inhouse method* dengan parameter peptide menggunakan alat LC-HRMS (*Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry*). Metode pengujian halal ini diharapkan dapat sangat sensitif dalam menguji kontaminasi dari produk non halal; memiliki risiko adanya false positif dan false negatif yang rendah, memiliki *robustness* yang baik; mampu mendeteksi lingkup matriks uji yang luas; serta memungkinkan perluasan penggunaannya pada matriks uji yang baru.

Perbedaan kemampuan pengujian (khususnya terkait sensitivitas dan spesifisitas) antar laboratorium yang melakukan pengujian halal memungkinkan terjadi, dan dapat memberikan dampak terhadap tindak lanjut hasil pengawasan seperti terjadinya perbedaan hasil uji antar laboratorium penguji halal. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi pengujian laboratorium penguji halal secara berkelanjutan melalui fungsi pembinaan Laboratorium Halal BPJPH dan pembuatan jejaring laboratorium pengujian halal yang aktif dalam mendiskusikan permasalahan teknis di lapangan.

D. BADAN LAYANAN UMUM DAN KELEMBAGAAN

1. Badan Layanan Umum

BPJPH adalah instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dalam Peraturan Menteri

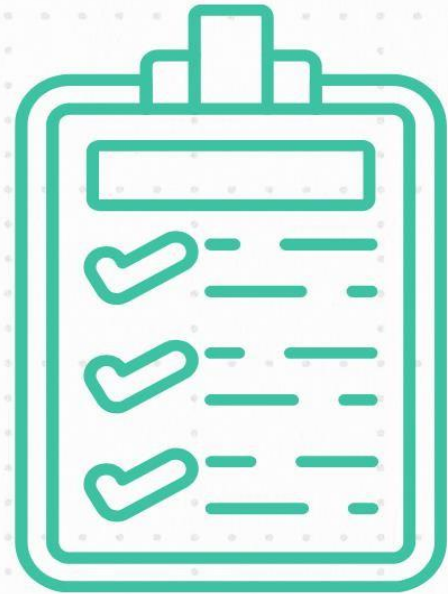
Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini ada dua puluh delapan (28) jenis layanan pendapatan BLU BPJPH di antaranya:

Jenis Pendapatan Lainnya	Periode Oktober 2024 - Juni 2025							
	30-Nov-24	31-Des-24	31-Jan-25	28-Feb-25	31-Mar-25	31 April 25	31-Mei-25	30-Juni-25
Bagi hasil giro	313.446.384,21	1.032.188.216,95	554.721.906,47	668.618.202,05	17.781.204,34	7.998.546,78	344.153.889.13	2.541.856.548.75
Bagi Hasil Deposito	706.849.315,07	1.273.790.410,97		1.221.614.728,31		2.617.451.506,85		
Sertifikat pelatihan penyelia	274.100.600,00	483.767.500,00	142.035.000,00	143.505.000,00	148.182.500,00	76.995.800,00	120.576.000,00	173.403.200,00
Sertifikat pelatihan Auditor	63.000.000,00	93.150.000,00	40.500.000,00	30.600.000,00	58.502.500,00	3.600.000,00	33.780.000,00	43.200.000,00
Sertifikasi regular	7.737.789.172,00	14.915.083.689,00					16.596.114.000,00	5.181.752.500,00
Sertifikasi sehati (RM)		14.091.825.000,00	1.658.635.000,00				0	
Sertifikasi Fasilitas Lembaga Swasta	572.790.000,00	646.155.000,00					0	
Sertifikasi Fasilitas K/L dan Dinas	11.222.195.000,00	288.380.000,00					0	
Sertifikat Pelatihan Juru Sembelih Halal	2.332.500,00	41.550.000,00	6.300.000,00	13.012.500,00	22.965.000,00	2.250.000,00	12.000.000,00	40.969.980,00
Reakerditasi LPH	17.500.000,00	70.700.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00			
Pelatihan SJPH						4.322.100,00	1.680.000,00	5.280.000,00
Registrasi Auditor	36.300.000,00	43.800.000,00		2.700.000,00	84.255.000,00	4.500.000,00	5.100.000,00	15.900.000,00
Pelatihan Syariah Board								4.368.868,00
Pelatihan SDM Syariah								1.296,00,00
Akreditasi LHLN	104.787.489,00	72.252.632,00	72.099.647,65	75.223.901,67	18.607.852,55	18.222.575,00	0	70.000.000,00
Akreditasi LPH	39.900.000,00	47.862.000,00	37.400.000,00	21.600.000,00	43.250.000,00	18.700.000,00	10.000,00	29.507.500,00
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri	579.200.000,00	988.880.000,00	327.200.000,00	252.000.000,00	10.400.000,00	21.600.000,00	88.010.000,00	149.600.00,00
Perubahan Kualifikasi LPH								30.800.000,00
Pemindahan Rekening		0,00					0	0
Penambahan Auditor Halal		2.000.000,00					0	0
Penambahan Auditor LPH		6.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	7.250.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Penambahan Lingkup LPH		7.400.000,00					0	18.000.000,00
Penambahan Scope LHLN		20.737.200,00					0	0
Lain-Lain	25.400.000,00	3.390.973,00	50.000,00	10.000,00		22.049,00	20.000,00	0
UPB	429.048.940,50	44.766.900,00	4.200.000,00				0	0
sewa ATM (424312)		0,00					0	0
bagi hasil tenan (424312)		2.150.200,00	1.986.300,00	3.650.200,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0	0
Sewa Ruang (424923)		6.000.000,00					0	0
TOTAL PENDAPATAN	22.124.639.400,78	34.181.829.721,92	2.860.427.854,12	2.459.834.532,03	427.494.056,89	2.798.662.577,63	17.207.007.889.13	8.307.934.596.75

2. Kelembagaan

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi BPJPH dalam mendukung Prioritas Nasional, telah dilakukan langkah-langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional. Penataan ini mencakup penguatan fungsi BPJPH, penyesuaian struktur organisasi, serta kebijakan penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, yang menetapkan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), status baru ini memperkuat mandat BPJPH dalam penyelenggaraan JPH secara lebih independen, profesional, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Berkembangnya tugas dan tanggung jawab BPJPH dalam memperluas cakupan sertifikasi halal, struktur organisasi akan lebih fungsional dan berbasis keahlian dengan mengoptimalkan peran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dalam koordinasi strategis, serta meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional tertentu. Dengan penataan ini, BPJPH dapat lebih responsif dalam memberikan layanan halal yang profesional, memperkuat ekosistem halal nasional, serta mempercepat pencapaian Indonesia sebagai pusat halal dunia.



BAB III

KENDALA DAN TINDAKLANJUT

bpjph.halal.go.id

A. Kendala

1. Minimnya pengetahuan dan literasi masyarakat terhadap Halal Indonesia;
2. Pengawasan terpadu lintas Kementerian/Lembaga belum maksimal;
3. Masih kurangnya pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal baik di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Belum adanya kelembagaan BPJPH di daerah;

B. Tindak Lanjut

1. Perlu adanya kerjasama dengan segala *stakeholder* untuk bersama melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi tentang pentingnya sertifikasi halal;
2. Saat ini pengawasan tersebut belum maksimal karena belum adanya penetapan formasi jabatan fungsional pengawas JPH oleh Kementerian PAN dan RB. Sehingga diperlukan percepatan pengangkatan jabatan fungsional Pengawas JPH. Selain itu juga, dilakukan kolaborasi dengan instansi POLRI dalam melakukan pengawasan terpadu;
3. Berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam memfasilitasi sertifikasi halal, diantaranya bermitra dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemda, dan Swasta. Kolaborasi tersebut dapat berupa *update* data jumlah pelaku usaha yang produknya wajib bersertifikat halal;
4. BPJPH telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam hal pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di daerah.



BAB IV

PENUTUP

bpjph.halal.go.id

BAB IV

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Capaian Kinerja BPJPH periode Oktober 2024 s.d. Juni 2025 yang dapat kami sampaikan. Kami mengharapkan perhatian dan dukungan penuh Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, atas capaian dan tantangan yang telah kami sampaikan. Semoga dengan dukungan, kerja sama dan perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kami dapat bekerja dengan baik sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPJPH.

Jakarta, Juni 2025
Kepala,

Ahmad Haikal Hasan